

**PRAPERADILAN TERHADAP PERBUATAN PEMAHANAN YANG  
TIDAK SAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang 1981-1990)**



Oleh  
**ANDI MALLALENGAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" UJUNGPAKANG**

**1991**

PRAPERADILAN TERHADAP PERBUATAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang 1981-1990)




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

PRAPERADILAN TERHADAP PERBUATAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I-Ujungpandang 1981-1990)



O l e h

ANDI MALLALENGAN

**BOSOWA**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh  
ujian sarjana negara jurusan Hukum Masyarakat Dan  
Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45"

1 9 9 1

Judul Skripsi : PRAPERADILAN TERHADAP PERBUATAN PERAHAMAN YANG  
TIDAK SAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang)  
1981 - 1990

Nama Mahasiswa: ANDI MALLALENGAN

Nomor STB/NIRM: 4586060318/871136138

Menyetujui


17/10-'91

Pembimbing I

Pembimbing II



PROF. DR. RUSLI EFFENDY, S.H.)



(RUSLAN RENGONG, S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ketua Jurusan



ANDI TAHIR HAMID, S.H.)




(H.M. LAICA MARZUKI, S.H.)


Tanggal pengesahan: .....

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujungpandang Nomor: 023/U-45/I/92, tanggal 1 Januari 1992 tentang susunan Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 11 Januari 1992 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi Universitas "45" Ujungpandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.


Pengawas Umum

  
(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)  
Rektor Universitas "45"

  
(Kadir Sanusi, SH, MS)  
Dekan FH UNHAS

Panitia Ujian Skripsi

  
(Andi Tahir Hamid, S.H.)  
K e t u a

  
(Ruslan Rengong, S.H.)  
Sekretaris

P e n g u j i

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.

Anggota : Dr. Moh. Askin, S.H.

Dr. A. S. Alam

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subuhana Wataalah atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Olehnya itu sewajarnya jika penulis pada kesempatan ini mengharapakan saran dan bimbingan Bapak dan Ibu dosen.

Melalui kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dan teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Ibunda Dewi Opu dan Ayahanda Andi Muddusila: atas bimbingan dan asuhannya sejak penulis lahir hingga dewasa sampai pada detik akhir penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas "45".
- 2 Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H atas kesediaannya menjadi konsultan I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 3 Bapak Ruslan Renggong, S.H selaku konsultan II penulis yang tak bosan-bosannya memberikan petunjuk dan arahan

dalam penulisan skripsi ini.

- 4 Bapak Andi Tahir Hamid, S.H Dekan Fakultas Hukum Universitas "45".
- 5 Bapak H.M.Latca Marzuki, S.H Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45".
- 6 Bapak Andi Tansa, S.H Kepala Sub Bagian Pidara Pengadilan Negeri Ujungpandang beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan.
- 7 Saudara-saudari penulis Andi Madriani, Andi Mangawoang, Andi Malayanti, Andi Madriana, Andi Makcinkogok, Andi Masita yang kesemuanya telah mendorong penulis dalam penulisan skripsi ini.
- 8 Akhirnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuannya yang penulis tidak sempat sebutkan namanya satu persatu.

Ujungpandang, 1991

Penulis,

## DAFTAR ISI


	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Alasan Memilih Judul .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Metode Penelitian .....	4
1.4 Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB 2</b> <b>Beberapa Pengertian dan Dasar Hukum</b> .....	
2.1 Pengertian Penahanan .....	6
2.2 Pengertian Praperadilan .....	8
2.3 Syarat-Syarat Penahanan dan Tujuan Penahanan .....	13
2.4 Jenis-Jenis Bentuk Penahanan .....	22
<b>BAB 3</b> <b>Upaya Hukum, Pihak-Pihak Serta Gugurnya Praperadilan</b> .....	
3.1 Upaya Hukum Praperadilan .....	33
3.2 Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan .....	35
3.3 Gugurnya Praperadilan .....	39
<b>BAB 4</b> <b>Praperadilan dan Hak Asasi Manusia</b> .....	
4.1 Sejarah Terbentuknya Lembaga Praperadilan .....	41
4.2 Praperadilan dan Hak Asasi Manusia .....	45



BAB	5	Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang Tahun 1981 - 1990 .....	
	5.1	Pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang .....	49
	5.2	Data dan Analisis Data Tahun 1981-1990 .....	55
BAB	6	Pemutup .....	
	6.1	Kesimpulan .....	59
	6.2	Saran .....	60
		Daftar Pustaka .....	62
		Lampiran .....	



BAB I  
P E N D A H U L U A N



1.1 Alasan Memilih Judul

Bertitik tolak dari pemahaman Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, menuju suatu masyarakat yang diidam-idamkan maka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mutlak harus dijamin dengan diiringi kewajiban asasinya. Berbicara mengenai hak asasi manusia bukanlah berbicara hak yang tanpa batas, melainkan hak yang diikuti dengan penuh rasa tanggung jawab yang sama besarnya.

Diundangkannya UU NO 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya mengganti produk hukum kolonial tetapi lebih dari itu, membawa pula perubahan yang mendasar dalam tatanan hukum positif di Indonesia terutama mengenai Hukum Acara Pidana. Satu hal yang paling mendasar yang terkandung di dalam KUHAP adalah ditempatkannya hak asasi manusia sebagai jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Konsekwensi atas penempatan aturan-aturan yang menjamin hak asasi manusia dalam KUHAP, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat dipakai untuk menegakkan pengakuan hak asasi itu. Satu di antara lembaga yang disediakan KUHAP untuk menegakkan hak asasi manusia khususnya bagi orang yang ditangkap dan ditahan tanpa dasar hukum adalah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan ini belum dikenal dalam Hukum Acara Pidana lama (HIR). Dengan lahirnya praperadilan maka tersangka dilindungi

dalam pemeriksaan pendahuluan, untuk menghindari tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran praperadilan sebagai suatu lembaga baru di dalam KUHAP, telah memberikan peringatan-peringatan agar penegak hukum berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Lebih khusus lagi bahwa setiap tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegak hukum harus mampu menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat.

Pelaksanaan praperadilan mengundang perhatian banyak kalangan baik warga masyarakat awam, ilmuan dan penegak hukum sendiri. Perhatian terhadap lembaga praperadilan ini didasarkan atas keinginan untuk melihat apakah lembaga baru dalam KUHAP ini mampu mewujudkan keinginan yang diembannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan praperadilan, sejak awal berlakunya belumlah memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

Betapa tidak, sebagian besar permohonan praperadilan yang diajukan ditolak, dan yang menjadi alasan penolakan berkisar pada teknis pengajuannya. Kenyataan ini terlihat pula dalam penolakan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang. Hampir tidak pernah terdengar adanya permohonan praperadilan yang dikabulkan oleh hakim praperadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang mendorong penulis untuk memilih judul Praperadilan Terhadap Perbuatan

Penahanan Yang Tidak Sah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang) adalah:

- a Praperadilan merupakan suatu lembaga baru di Indonesia yang pengaturannya ada dalam KUHAP, menarik di kaji untuk mengetahui sejauh mana praperadilan ini telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
- b Praperadilan juga merupakan alat kontrol bagi masyarakat, untuk menilai tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.
- c Untuk mengetahui apakah penyidik dan penuntut umum di Kotamadya Ujungpandang dalam melakukan penahanan sudah berpedoman kepada apa yang telah ditetapkan KUHAP.

## 1.2 Perumusan Masalah

Tindakan penyidik dan penuntut umum yang dapat dipraperadilan cukup banyak, akan tetapi penulis hanya membahas praperadilan dalam kaitannya dengan penahanan yang tidak sah, di Kotamadya Ujungpandang dari tahun 1981-1990 dengan pokok masalah:

- a Siapa-siapa yang dapat memohon praperadilan ?
- b Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengajukan permohonan praperadilan ?
- c Apa betul hakim praperadilan di Kotamadya Ujungpandang telah menjalankan fungsinya dengan baik ?
- d Apa betul lembaga praperadilan telah dapat menjamin hak asasi orang yang ditahan tanpa dasar hukum ?

### 1.3 Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi ini melakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

a Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan membaca buku-buku, artikel-artikel dan undang-undang yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

b Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1 Wawancara

Penulis mewawancarai beberapa orang penyidik di beberapa Polsekta di Kotamadya Ujungpandang dan beberapa orang penyidik di Kepolisian Kota Besar Ujungpandang. Penulis mewawancarai pula beberapa orang penyidik di Kejaksaan Negeri Ujungpandang, penulis mewawancarai beberapa orang penasihat hukum yang pernah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Ujungpandang.

#### 2 Observasi

Penulis mengamati jalannya pemeriksaan praperadilan, kemudian penulis membuat ulasan singkat hasil pengamatan tersebut.

#### 3 Dokumentasi

Penulis mendatangi beberapa Kantor Kepolisian Sektor Kota di Kotamadya Ujungpandang, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Ujungpandang untuk memperoleh

data statistik dan putusan hakim praperadilan dan putusan hakim praperadilan ini penulis analisis.

#### 1.4 Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab 1 berisi alasan memilih judul, perumusan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab 2 dalam bab 2 ini penulis menguraikan pengertian penahanan, pengertian praperadilan baik yang tercantum di dalam KUHAP maupun pendapat para ahli dan dibahas pula mengenai syarat-syarat penahanan, tujuan penahanan serta jenis-jenis bentuk penahanan.
- Bab 3 pada bab ini penulis menguraikan tentang upaya hukum praperadilan, pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan dan gugurnya permohonan praperadilan.
- Bab 4 bab ini memuat tentang sejarah terbentuknya lembaga praperadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
- Bab 5 pada bab ini termuat pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Ujungpandang berdasarkan data tahun 1981-1990. Data ini penulis analisis.
- Bab 6 bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### BEBERAPA PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

#### 2.1 Pengertian Penahanan

Sebelum penulis menguraikan pengertian penahanan yang tercantum di dalam Undang-Undang NO 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian penahanan yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana:

a Poerwardarminta (1952:735-736)

Kata "Penahanan" berasal dari kata "Tahan" yang berarti tetap keadaannya, kedudukannya. Sedangkan "Penahanan" ditinjau dari segi bahasa artinya menghambat atau mencegah supaya berhenti.

b Martiman Prodjoamidjoyo (1984:15)

Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di tempat tertentu, biasanya ditempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut Lembaga Pemasyarakatan.

c Andi Hamzah (1984:130-131)

Penahanan sama dengan tersingkirnya asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang, terutama mengenai penahanan disamping yang lain seperti pembatasan hak milik karena pemyitaan, pembukaan rahasia (terutama dalam delik korupsi dan subversi), sedangkan menahan seseorang berarti orang itu diduga telah melakukan salah satu delik yang tercantum dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.

d H.Haris (1983:1-2)

Pengertian penahanan terdiri dari beberapa pokok yaitu:

- 1 Tindakan penahanan ini bersifat yustisial (represif) tidak polisional (prefentif).
- 2 Dalam undang-undang tidak ditegaskan bahwa yang berhak menuntut ganti kerugian ialah yang keliru ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili.
- 3 Penahanan disini harus perlu dibatasi pada tarap

- peradilan sebelum keputusan dieksekusi.
- 4 Orang yang dipanggil untuk diperiksa, orang yang diminta untuk tinggal di tempat untuk diperiksa, orang yang sedang diperiksa, dimaksudkan juga dalam pengertian penahanan.
  - 5 Orang yang dimasukkan dalam penahanan rumah dan penahanan kota.

Demikianlah pengertian penahanan yang penulis jelaskan satu persatu berdasarkan pandangan beberapa sarjana. Penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 1 butir ke 21:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, barulah dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan. Berkaitan dengan pengertian tersebut di atas Ratna Nurul Afiah (1986:31) menyatakan:

- Dalam melakukan penangkapan harus ada 3 syarat:
- 1 ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana;
  - 2 bukti permulaan yang cukup;
  - 3 tindak pidana yang ia lakukan termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.

Semua pelaksanaan tugas penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan, uraian-uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepadanya. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena sering terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona), yang seharusnya tidak perlu terjadi, hanya karena nama yang sama, ataupun karena alamat atau



tempat tinggal yang sama. Satu pengecualian yakni dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada padanya, kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Lebih jelasnya penulis mengutip pasal 1 butir 20 KUHP:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menyimak pengertian penangkapan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya terhadap pembuat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman dapat ditangkap atau ditahan. Oleh karena itu penangkapan hanya dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, turut melakukan, menyuruh lakukan atau membantu melakukan.

Di dalam praktek, setelah terjadi penangkapan maka segera akan disusul dengan tindakan lanjutan berupa penahanan. Tindakan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, karena seorang pembuat tindak pidana baik yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan maupun karena suatu kelalaian berusaha untuk menyulitkan jalannya pemeriksaan berupa melarikan diri, menghilangkan atau menyembunyikan segala sesuatu yang nantinya akan membuktikan bahwa dialah pembuatnya.

## 2.2 Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam praktek hukum di Indonesia. Keberadaan praperadilan muncul bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang NO 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 butir 10 KUHAP menentukan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas Andi Hamzah (1984:188) menyatakan:

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Walaupun dapat dipandang sebagai tiruan lembaga hakim komisaris (rechter commissaris) di negeri Belanda dan juga d'Intruction di Prancis, namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu. Tugas hakim komisaris di negeri Belanda lebih luas dari pada praperadilan di Indonesia.

Oemar Seno Adji (1980:88) menyatakan:

Lembaga "rechter commissaris" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan kearifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwan middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi tersangka atau terdakwa. Upaya paksa ini harus dilakukan se-

acara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sebagai imbalan terhadap upaya tersebut, undang-undang memberikan perlindungan kepada pihak tersangka atau terdakwa. Untuk mengawasi dan menguji kebenaran tindakan paksa tersebut dilimpahkan kewenangannya kepada lembaga praperadilan untuk memutuskannya. Dengan demikian kehadiran lembaga praperadilan merupakan peringatan bagi aparat penegak hukum, sebagaimana yang ditulis oleh S.Tanusubroto (1983:2):

- 1 Agar penegak hukum harus melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan.
- 2 Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3 Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan, maupun dari sudut finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim itu.
- 4 Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula diduga telah melakukan kejahatan.
- 5 Kejujuran yang menjiwai KHBAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Sangat beralasan diadakannya pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Tujuannya, agar upaya itu benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta tidak memperkosa hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian lembaga praperadilan dalam KUHAP melakukan pengawasan hori-

zontal atas upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, selama ia berada dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Maksud pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sampai sejauh mana sikap tindak para penyidik atau penuntut umum dalam menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang, dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap tindak yang tidak berdasarkan undang-undang.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya pasal 78 KUHAP menentukan:

- 1 yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 77 adalah praperadilan.
- 2 praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Kewenangan pengadilan negeri yang tersebut dalam pasal di atas, merupakan wewenang khusus atau wewenang tambahan di samping wewenang mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokoknya. Lembaga praperadilan berwenang untuk mengadili perkara atau sengketa yang timbul sebagai akibat penyidikan atau penuntutan perkara pidana.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim

praperadilan dapat dirinci:

- 1 Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa, yaitu memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan yang dikenakan terhadap tersangka. Dengan demikian seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, maupun penyitaan, dapat memohon kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum kepadanya.
- 2 Memeriksa dan memutuskan sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut pasal 109 (2) KUHAP, dan sah tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum menurut pasal 140 (2) KUHAP. Prakteknya, alasan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, karena hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan ke pengadilan, atau yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan, pelanggaran atau perkara yang disangkakan kepada tersangka telah kadaluarsa untuk dituntut.
- 3 Memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas kuasa tersangka atau terdakwa.
- 4 Memeriksa dan memutuskan permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Oemar Seno Adji (1980:84) mengklasifikasikan ganti ke-

rugian dan rehabilitasi dalam kerugian materil dan kerugian moril:

Ganti kerugian merupakan kerugian materil, sedangkan rehabilitasi dihubungkan dengan kerugian moril. Kerugian materil ialah kerugian yang diderita oleh orang yang ditahan, sedangkan yang diklasifikasikan sebagai "kerugian moril" adalah derita yang dialami oleh seseorang korban, penyerangan terhadap kehormatan.

Lebih lanjut M.Karjadi dan R.Soesilo (1988:90) menyatakan:

Jikalau perkaranya diperiksa di pengadilan negeri maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada ketua hakim pengadilan negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jikalau perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, jadi hanya disampaikan kepada tingkat penyidik ataupun tingkat penuntut saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga praperadilan.

Yahya Harahap (1988:595) menyatakan apabila permohonan rehabilitasi yang diajukan dikabulkan, maka amar putusan berbunyi: Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

### 2.3 Syarat-Syarat Penahanan dan Tujuan Penahanan

Pada hakekatnya penahanan merupakan kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang, karena itu dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 21 KUHAP menentukan:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (ayat 1); Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau per-

cobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 undang-undang tindak pidana imigrasi (undang-undang nomor 8 Drt. tahun 1955, Lembaran negara tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Martiman Prodjohamidjoyo (1984:17) menambahkan bahwa selain tindak pidana yang telah ditentukan di dalam KUHAP, masih ada tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang khusus. Undang-Undang tersebut adalah:

- 1 Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang NO 7 Drt. Tahun 1955)
- 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang NO 3 Tahun 1971). Tetapi dengan menyebut secara limitatif atas tindak-tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dalam KUHAP, maka tindak pidana lain di luar ketentuan-ketentuan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan tindakan penahanan.

Syarat penahanan menurut Moeljatno (dikutip dari buku Ratna Nurul Afiah 1986:38) ada dua yakni:

- 1 Syarat-syarat subyektif. Dinamakan subyektif oleh karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak;
- 2 Syarat-syarat obyektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Apabila kedua syarat tersebut di atas dihubungkan dengan syarat penahanan yang tercantum dalam KUHAP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah pasal 21 ayat (1)



KUHAP, yakni:

- a tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- c merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Termasuk syarat obyektif adalah syarat penahanan yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP:

- a tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:
  - a pelanggaran kesusilaan atau pornografi, pasal 282 ayat (2) KUHP;
  - b persundalan atau prostitusi, melanggar pasal 296 KUHP;
  - c tindak pidana paksaan dengan perbuatan tak menyenangkan, melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP;
  - d penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP;
  - e penggelapan, melanggar pasal 372 KUHP;
  - f penipuan, melanggar pasal 378 KUHP;
  - g penipuan dalam jual beli, melanggar pasal 379a KUHP;
  - h perbuatan makhoda kapal yang tidak jujur, melanggar pasal 453 KUHP;
  - i perbuatan anak buah kapal yang melarikan diri, melanggar pasal 454 KUHP;



- j perbuatan anak buah kapal yang tidak meneruskan pelayarannya, melanggar pasal 455 KUHP;
- k melakukan perlawanan terhadap pimpinan kapal, melanggar pasal 459 KUHP;
- l penadahan, melanggar pasal 480 KUHP;
- m perbuatan pekerjaan mucikari, melanggar pasal 506 KUHP;
- n pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai melanggar pasal 25 dan 26 Lembaran Negara Tahun 1931 nomor 471;
- o tindak pidana imigrasi, melanggar pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang NO 8 Drt. tahun 1955 Lembaran Negara 1955 NO 8;
- p pelanggaran terhadap undang-undang narkotika, pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang NO 9 tahun 1976 NO 37, Tambahan Lembaran Negara NO 3086.

Uraian kedua syarat tersebut di atas yang terpenting adalah syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sebaliknya syarat subyektif yang terkandung dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, biasanya dipergunakan sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai waktu penahanan itu habis.

Memurut Ratna Nurul Afiah (1986:40) legaliteit suatu penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan 2 hal:

- a Siterterduduh harus dapat mengetahui setelah ia ditahan sifat dari tuduhan yang dihadapkam padanya.
- b Jika tertuduh menyadari pentingnya tuduhan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan consult dengan seorang pembela menurut pilihannya. Oleh karena itu, dalam hubungan hal-hal tersebut perlu diperhatikan:
  - a Penahanan, pemeriksaan-pemeriksaan surat, pengsitaan barang-barang hanya dapat dilakukan dalam keadaan dan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, apabila ada sangkaan yang patut dan kuat.
  - b Penahanan, baik dilakukan dalam flagrante delicto atau tidak, dapat dilakukan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, apabila ada sangkaan yang patut dan kuat, bahwa orang yang bersangkutan itu melakukan suatu perbuatan pidana.
  - c Penahanan harus disertai dengan alasan-alasan.
  - d Setiap orang yang ditahan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yang ditentukan oleh undang-undang, harus diajukan ke pengadilan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pasal 7 Undang-Undang NO 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

Tiada seorang juapun dapat dikenakan pemangkapan, penahanan, penggeledahan dan pengsitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal penahanan, asas tersebut dijabarkan dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Apabila suatu penahanan dilakukan dengan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP dan ayat (3), maka penahanan tersebut tidak sah.

Di dalam himpunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang proses penyidikan tindak pidana dijelaskan:

- a Pejabat yang berwenang menanda tangani surat perintah penahanan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuknya selaku penyidik atau penyidik pembantu.
- b Surat perintah penahanan harus memuat:
  - 1 Pertimbangan dan dasar.  
Pertimbangan berisikan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup terhadap tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan.  
Dasar berisikan, pasal-pasal KUHAP, nomor dan tanggal Laporan Polisi.
  - 2 Identitas orang yang ditahan (nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, agama).
  - 3 Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan pasal pidananya.
  - 4 Jenis dan tempat penahanan tersangka.
  - 5 Tanggal dimulainya penahanan tersangka dan jangka waktu berlangsungnya penahanan.
  - 6 Nama dan tanda tangan:
    - 6.1 Penyidik/penyidik pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik yang menerbitkan surat perintah penahanan.
    - 6.2 Petugas yang menyerahkan selebar surat perintah penahanan kepada tersangka.
    - 6.3 Tersangka yang menerima surat perintah penahanan.
- c Surat perintah penahanan dibuat dalam rangkap 10 dengan ketentuan:
  1. 4 lembar untuk berkas perkara;
  2. 1 lembar untuk tersangka;
  3. 1 lembar untuk keluarga tersangka;
  4. 1 lembar untuk ketua pengadilan negeri;
  5. 1 lembar untuk penuntut umum;
  6. 1 lembar untuk pejabat rutan/cabang rutan;
  7. 1 lembar untuk arsip.

Berkaitan dengan syarat-syarat penahanan, adalah tujuan penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjoyo (1984:16) tujuan pe-

nahanan adalah:

- a Untuk kepentingan penyidikan;
- b Untuk kepentingan penuntutan;
- c Untuk kepentingan pemeriksaan hakim (pasal 20 KUHAP).

Menyimak tujuan penahanan, dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan penahanan adalah:

- a Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, berwenang melakukan penahanan yang hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum yang dapat diberikan untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- b Penuntut umum, berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (pasal 20 ayat 2 KUHAP). Penahanan tersebut hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari (pasal 25 ayat 1 KUHAP). Setelah jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 25 ayat 2 KUHAP). Dalam prakteknya penetapan perpanjangan penahanan ini, pada waktu salinannya sampai ke tangan penuntut umum sering kali sudah terlambat, sehingga ketika akan dilaksanakan oleh

penuntut umum ternyata terdakwa telah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan demi hukum oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menghindarkan kejadian tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA NO 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan yang berbunyi:

Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum habisnya masa penahanan, Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sudah harus mengeluarkan penetapan perpanjangannya, dan pada hari itu juga (hari penanda tanganan surat penetapan itu) salinan penetapan tersebut sudah harus disampaikan ke penuntut umum dengan pengantar yang tembusannya dikirimkan kepada Lembaga Pemasyarakatan di tempat mana terdakwa ditahan.

- c Hakim Pengadilan Negeri, berwenang melakukan penahanan hanya untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 26 ayat 4 KUHAP).
- d Hakim Pengadilan Tinggi, berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. (pasal 27 ayat 4 KUHAP).
- e Hakim Mahkamah Agung, berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari dan perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh Ketua Mah-

Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah batas waktu 110 (seratus sepuluh) hari, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 28 ayat 4 KUHAP).

Tiap-tiap penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam tingkatan kewenangan pejabat-pejabat tersebut, tidak mutlak lamanya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KUHAP. Hal ini disebabkan tidak tertutup kemungkinan tersangka atau terdakwa sebelum berakhirnya waktu penahanan dapat dikeluarkan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Di samping itu, terdapat suatu pengecualian dari jangka waktu perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 29 KUHAP yaitu:

- 1 Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 24, 25, 26, 27 dan pasal 28 guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
  - a tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
  - b perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- 2 Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- 3 Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
  - a penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  - b pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
  - c pemeriksaan banding oleh Mahkamah Agung;
  - d pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 4 Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- 5 Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak

menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- 6 Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 7 Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
  - a penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
  - b pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Melihat ketentuan yang tercantum dalam pasal 29 KUHAP, maka perpanjangan penahanan yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan suatu perpanjangan tersendiri, tidak terikat pada perpanjangan penahanan berdasarkan pasal 24, 25, 26, 27 dan pasal 28 KUHAP.

#### 2.4 Jenis-Jenis Bentuk Penahanan

Berbeda dengan H.I.R yang hanya mengenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan atau penjara, maka menurut pasal 22 ayat (1) KUHAP dikenal 3 jenis penahanan yakni:

- a Penahanan rumah tahanan negara;
- b Penahanan rumah;
- c Penahanan kota.

##### a Penahanan Rumah Tahanan Negara

Penahanan rumah tahanan negara, adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tahanan negara. Sebelum ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Masyarakat, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa dapat di tempat lain (penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHAP).

Apabila tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah tahanan negara, tersangka atau terdakwa beserta tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu diserahkan kepada pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam wilayah hukum instansi yang melakukan penahanan.

Untuk lebih jelasnya penulis mengutip dua pasal yang tercantum di dalam PP NO 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut;

Pasal 19 ayat (4):

Kepala rumah tahanan negara tidak boleh menerima tahanan dalam rumah tahanan negara jika tidak disertai dengan surat perintah penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (1):

Penasihat hukum, keluarga tersangka atau terdakwa dan lain-lainnya yang akan berhubungan dengan tersangka atau terdakwa harus berdasarkan izin yang diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sesuai dengan hari waktu dan peraturan-peraturan lainnya yang telah ditentukan kepala rumah tahanan negara.

Ketentuan pasal tersebut di atas menegaskan bahwa tahanan yang dimasukkan ke dalam rumah tahanan negara sudah berada di bawah pengawasan bersama antara Kepala Rutan dengan pejabat instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan tersebut.

Khusus mengenai penasihat hukum, pasal 69 KUHAP, menentukan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Selanjutnya pasal 70 ayat (1) KUHAP memberi hak kepada penasihat hukum untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu



untuk kepentingan pembelaan perkara. Pengertian setiap waktu di dalam pasal 70 ayat (1) KUHAP, menurut keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO. : M, 14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambah Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah waktu jam kantor.

Dalam hal tertentu, tahanan dapat diberikan izin meninggalkan rumah tahanan negara untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu (pasal 9 ayat 9 PP NO.27 tahun 1983). Menurut penjelasan PP NO 27 tahun 1983 yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah:

- a Apabila tahanan menderita sakit yang memerlukan perawatan dan atau pemeriksaan dokter di luar rumah tahanan negara, dengan syarat harus disertai keterangan dokter rumah tahanan negara yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- b Pulang ke rumah keluarga, karena keluarga sakit keras, kematian anak, istri, orang tua dan sebagainya yang menurut pertimbangan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dapat disetujui.

Dalam praktek, tersangka atau terdakwa selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian, selain itu tahanan yang ditempatkan di dalam RUTAN berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (Penuntut Umum). Apabila berkas perkaranya masih berada dalam tingkat penyidikan, biasanya tersangka ditahan di Kantor Polisi.

#### b. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 22 ayat 2 KUHAP).

Ketentuan yang ada dalam pasal 22 ayat (2) KUHAP tersebut memperlihatkan bahwa pada dasarnya penahanan rumah juga merupakan penahanan, sehingga tanpa izin dari penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah sebagai tempat penahanannya.

Dalam hal tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah, kepadanya diberikan surat perintah penahanan rumah sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP. Kemudian tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa dan instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan penahanan rumah, A.Karim Nasution (1978:70) berpendapat:

Jikaseorang menurut keadaan perkaranya tidak perlu ditahan sementara, lebih baik dibebaskan saja, dan tidak ada gunanya diganti dengan tahanan rumah, atau tahanan kota sebagai pasal peralihannya sedang kita sudah ketahui bahwa penjagaan atau pengawasan tidak akan dapat dilakukan dengan semestinya.

Hemat penulis untuk penahanan rumah ini, Polisi harus melakukan pengawasan agar tahanan tersebut tidak meninggalkan rumahnya sebagai tempat penahanannya. Hal ini akan menimbulkan masalah:

- a Memperbanyak tenaga penjaga, misalnya ada 20 orang tahanan rumah, maka penjagaan dan pengawasan memerlukan dua atau tiga kali lipat dari jumlah tahanan, sedangkan jumlah personil Polisi terbatas untuk setiap kesatuan.
- b Terbuka peluang bagi tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, mengingat rumah tidak sama dengan rumah tahanan negara dengan penjagaan yang ketat.

c Secara psikologi tersangka atau terdakwa dan keluarganya akan merasa malu dan tersinggung karena rumahnya sedang dalam pengawasan Polisi sehingga semua orang tahu ia ditahan.

### c Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat 3 KUHAP). Menurut ketentuan tersebut penahanan kota merupakan penahanan, sehingga tanpa izin penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka atau terdakwa tidak diperkenankan meninggalkan kota sebagai tempat penahanannya.

Jelaslah tujuan penahanan kota adalah untuk memudahkan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuan tersebut dapat dicapai jika tahanan itu dapat diawasi siang malam diberbagai penjuru kota, sehingga tidak bisa lolos dari kota kediamannya tempat ia ditahan. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah misalnya penyediaan tenaga Polisi yang khusus ditugaskan mengawasi tersangka ke luar dari kota tempat penahanannya.

Dalam hal tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan kota, ia diberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Kemudian tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut diberikan kepada keluarganya dan instansi yang bersangkutan (pasal 21 ayat 3 KUHAP).

Sehubungan dengan penahanan kota tersebut, M.Yahya

Harahap (1988:190) menulis:

Pengertian kota dalam pasal ini, juga meliputi pengertian Desa atau Kampung. Sebab kalau pengertian kota kita tafsirkan secara sempit, peraturan penahanan kota hanya berlaku untuk warga negara yang tinggal di kota-kota saja. Sedang terhadap mereka yang tinggal di Desa atau di Dusun, peraturan ini tidak berlaku. Hal yang seperti ini jelas-jelas ditentang oleh KUHAP sendiri, karena tidak sesuai dengan prinsip unifikasi yang melarang adanya diskriminasi hukum bagi warga negara diseluruh kawasan nusantara. Berdasarkan alam pemikiran yang demikian, pengertian penahanan kota juga meliputi penahanan Desa atau Kampung maupun Dusun.

Berbeda dengan penahanan rumah yang mana tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan diawasi. Penahanan kota tidak diadakan pengawasan langsung karena undang-undang telah memberikewajiban kepada tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan (pasal 22 ayat 3 KUHAP). Tentang penjadwalan kewajiban melaporkan diri tidak ditentukan oleh undang-undang, sehingga diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.

Berkaitan dengan ketiga jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP, Martiman Prodjohamidjoyo (1984:21) menyatakan:

Sekalipun yang memberikan perintah penahanan itu penyidik cq Polisi atau penuntut umum cq Jaksa maupun Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung, namun tidak ada tahanan Polisi, tahanan Jaksa, tahanan Hakim, yang ada menurut ketentuan pasal 22 KUHAP ialah;

- a Penahanan rumah tahanan negara;
- b Penahanan rumah;
- c Penahanan kota.

Jika diperhatikan jenis-jenis penahanan yang disebutkan dalam pasal 22 KUHAP, secara nyata nampak adanya perbedaan berat ringannya ketiga jenis penahanan tersebut. Penahanan pada rumah tahanan negara termasuk jenis penahanan yang terberat. Jenis penahanan ini, tahanan secara terus-menerus berada dalam kamar rumah tahanan yang sempit dengan penjagaan

yang ketat. Kemudian menyusul penahanan rumah yang jenisnya lebih ringan dibanding dengan penahanan rumah tahanan negara, karena hanya berada dalam rumah sendiri dan hanya kebebasannya dibatasi untuk keluar rumah, serta mendapat pengawasan dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan. Penahanan yang paling ringan adalah penahanan kota, pembatasan kebebasannya tidak terlalu dikekang, ia boleh berkeliaran di sepanjang kota karena hanya ke luar kota saja yang dibatasi sebelum mendapat izin dari pejabat yang mengeluarkan perintah penahanan.

Kenyataan tersebut, tentu saja orang yang ditahan berusaha mendapatkan penahanan yang lebih ringan seandainya penahanan atas dirinya tidak dapat dihindari. Undang-Undang telah membuka kemungkinan akan adanya pengalihan penahanan. Dapat saja pengalihan itu dilakukan dari penahanan yang terberat kepada penahanan yang lebih ringan atau sebaliknya dari yang ringan kepada yang lebih berat. Dengan demikian penyidik, penuntut umum maupun hakim, mempunyai wewenang melakukan pengalihan penahanan sesuai dengan pasal 23 KUHP.

Pengalihan jenis penahanan yang berkas perkaranya masih dalam tahap penyidikan, Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana menentukan:

- a Pejabat yang berwenang menanda tangani surat perintah pengalihan jenis penahanan adalah Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.
- b Surat perintah pengalihan jenis penahanan memuat:
  - 1 Pertimbangan dan dasar;
 

Pertimbangan berisikan bahwa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, tingkat penyelesaian perkara, keadaan tersangka dan tindak pidana yang dilakukan serta situasi masa-

- rakat setempat, maka dipandang perlu untuk mengalihkan jenis penahanan tersangka.
- 2 Identitas tersangka yang dialihkan jenis penahanannya.
  - 3 Uraian singkat alasan pengalihan jenis penahanan.
  - 4 Jenis dan tempat penahanan yang lama.
  - 5 Jenis dan tempat penahanan yang baru.
  - 6 Tanggal dimulainya pengalihan jenis penahanan.
  - 7 Nama dan tanda tangan;
    - a. Penyidik/penyidik pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik yang menerbitkan surat perintah pengalihan jenis penahanan.
    - b. Petugas yang menyerahkan lembar surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka.
    - c. Tersangka yang menerima surat perintah pengalihan jenis penahanan.
  - 8 Tanggal diserahkannya surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka.
- Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) dengan ketentuan:
1. 4 lembar untuk berkas perkara;
  2. 1 lembar untuk tersangka;
  3. 1 lembar untuk keluarga tersangka;
  4. 1 lembar untuk Ketua Pengadilan Negeri;
  5. 1 lembar untuk Penuntut Umum;
  6. 1 lembar untuk Pejabat Rutan/Cabang Rutan;
  7. 1 lembar untuk arsip.

Menyimak ketentuan pengalihan jenis penahanan, nampaknya pembuat undang-undang hanya melihatnya dari sudut pejabatnya saja, yakni menjelaskan kewenangan pejabat penegak hukum yang mengeluarkan perintah penahanan untuk mengalihkan jenis penahanan, tanpa menyebut-nyebut tentang kebolehan pihak yang sedang ditahan untuk mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan. Hal ini tidak merupakan larangan bagi tahanan untuk meminta kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan. Oleh karena itu setiap saat tersangka/terdakwa dapat meminta pengalihan jenis penahanan dan pejabat yang bersangkutan dapat memperkenangkannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan pengalihan tersebut. Sebaiknya pejabat yang bersangkutan tanpa diminta pun, dapat mengalihkan penahanan ber-

dasarkan wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya.

Sehubungan dengan masa pengurangan masa hukuman M. Yahya Harahap (1988:192) menyatakan:

Ketentuan ini bersifat "imperatif" atau bersifat memaksa (dwingen recht). Sebab kalau berdasar HIR, pengurangan masa tahanan bukan imperatif sifatnya, tetapi bersifat fakutatif, dapat dikurangkan masa tahanan tersebut. Oleh karena itu berdasar praktek penegakan hukum dimasa lalu, sering juga masa tahanan tidak dikurangkan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dari ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, dapatlah disimpulkan bahwa pengurangan jumlah hukuman yang dijatuhkan hakim berdasarkan pada lamanya penahanan sementara. Pengurangan ini merupakan suatu pedoman bagi hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan dalam putusannya. Hal lain yang dapat memperkuat keharusan pengurangan ini didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan, karena masa penangkapan dan penahanan itu sudah merupakan ganjaran penderitaan yang diterimanya sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Lebih jelasnya penulis mengutip ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP yang berbunyi:

Untuk penahanan penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Ketentuan pasal tersebut di atas tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengurangan masa penahanan sementara bagi tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan rumah tahanan negara. Dalam praktek pengurangan hukuman bagi mereka yang dikenakan penahanan rumah tahanan negara dihitung sejak ia ditangkap dan ditahan sampai kepada pemutusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Hemat penulis pengurangan hukuman bagi mereka yang dikenakan penahanan rumah tahanan negara, sebaiknya dijelaskan secara tegas di dalam KUHAP agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan terwujudnya suatu kepastian hukum sebagai pencerminan dari asas legalitas.

Berkaitan dengan pengurangan masa hukuman M. Yahya Harahap (1988:193) menyatakan bahwa:

- a Penahanan rumah negara, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan. Berarti I (satu) hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding I (satu) hari dengan I<sub>2</sub> (satu) hari;
- b Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan  $\frac{1}{3}$  X jumlah masa penahanan. Jadi kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang misalnya 50 hari, maka pengurangannya adalah  $\frac{1}{3} \times 50$  hari.
- c Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahannya sama dengan  $\frac{1}{5}$  X jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani seseorang. Jika seorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah  $\frac{1}{5} \times 50$  hari.

Cara memperhitungkan pengurangan penahanan nampak adanya perbedaan berat ringannya kualitas jenis penahanan. Berat ringannya kualitas jenis penahanan ini telah mendorong pembuat undang-undang untuk membuat perbedaan dalam pengurangan jumlah masa penahannya dalam putusan hakim.

Hemat penulis dengan adanya perbedaan jenis penahanan secara tidak langsung telah menampakkan adanya jenis penahanan yang berat dan jenis penahanan yang ringan. Hal ini bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat, apabila nanti dalam kenyataan tergambar suatu kepincangan yang menyolok. Misalnya saja, apabila setiap orang yang kaya atau yang mempunyai kedudukan melakukan kejahatan berat, hanya



dikenakan penahanan rumah atau kota. Sedangkan bagi rakyat kecil tetap menerima nasibnya dalam penahanan rumah tahanan negara. Mata masyarakat akan melihat praktek yang demikian sebagai perlakuan yang tidak adil, oleh karena itu, para pejabat penegak hukum harus benar-benar mawas diri untuk menentukan jenis penahanan.



## BAB 3

## UPAYA HUKUM, PIHAK-PIHAK SERTA GUGURNYA PRAPERADILAN

## 3.1 Upaya Hukum Praperadilan

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP.

Menjadi masalah bahwa, apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. KUHAP telah menentukan secara tegas dalam pasal 83 yang berbunyi:

- 1 Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- 2 Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Memperhatikan perumusan pasal 83 KUHAP, nampak bahwa pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi yang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir.

Dalam kaitan dengan permintaan banding tersebut pedoman pelaksanaan KUHAP menentukan:

Dalam hal surat permintaan tersebut telah diterima/dicatat dalam register kepanitera kemudian dikirim ke pengadilan tinggi dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.

Meskipun pedoman pelaksanaan KUHAP menentukan demikian, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO: M. 14 PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983 menegaskan lagi tentang tenggang waktu acara praperadilan dalam tingkat pemeriksaan banding. Dalam butir 12 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan:

Dalam hal banding sebagaimana dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya, pengadilan negeri dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima permohonan banding harus sudah mengirimkannya ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari pengadilan negeri harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi 3 hari.

Apabila pembatasan waktu untuk permintaan banding dikaitkan dengan asas pemeriksaan praperadilan bersifat cepat, maka sudah sewajarnya tenggang waktu acara permintaan banding tidak dapat diterapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan. Untuk ketegasannya lalu dikeluarkan ketentuan mengenai tenggang waktu acara pemeriksaan praperadilan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam point 12 Lampiran Ke-

putusan Menteri Kehakiman RI NO. : M. 14 PW.07.03 Tahun 1983.

Sehubungan hal tersebut di atas pasal 240 KUHAP menentukan:

- 1 Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelainan dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukan sendiri.
- 2 Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili permintaan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka pengadilan tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, apabila kurang tepat maka pengadilan tinggi mengubahnya sedangkan apabila tidak tepat maka pengadilan tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.

### 3.2 Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan

Pihak yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan adalah:

- a Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 79 KUHAP. Dalam pasal 79 KUHAP secara tegas ditentukan bahwa hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau

tidaknya penangkapan atau penahanan, tentang sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan atau memasuki rumah. Dalam praktek hal ini dianalogkan dengan apa yang tertulis dalam pasal 79 KUHAP.

Contoh dalam praktek, sebagaimana ditulis oleh O.C. Kaligis (1984:103) yaitu putusan hakim menyebutkan:

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon agar penyitaan atas mobil Jeep Daihatsu warna coklat Nomor Pol.B.2606 FS. dinyatakan sebagai tidak sah, Pengadilan telah mendengar penolakan Kuasa Termohon, bahwa adanya mobil tersebut di Kores 702 Jakarta Utara adalah karena dikendarai oleh pemohon I.

Demikian pula M.Yahya Harahap (1988:522) menyatakan:

Menurut hemat saya, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan pasal 79. Sehingga mengenai sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan dapat diajukan oleh terdangka, keluarga atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.

- b** Penuntut Umum dan pihak ketiga yang berkepentingan Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke lembaga praperadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 80 KUHAP. Dengan demikian apabila penyidik menghentikan penyidikan, maka menurut pasal 80 KUHAP penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Dengan kata lain penuntut umum berhak menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka saling mengawasi sesama penegak hukum. Tetapi apabila

penuntut umum membiarkan, maka dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Contoh dalam praktek sebagaimana yang ditulis oleh O.C.Kaligis (1984:50) putusan hakim menjelaskan sebagai berikut:

Menyatakan penghentian penyidikan terhadap tersangka Fonny Chanra yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;

Menyatakan penyidikan terhadap laporan perkara tersangka Fonny Chanra yang sudah diterima oleh Termohon dari pihak Pemohon, wajib dilanjutkan.

c Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan;

Apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan pasal 80 KUHP, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan ke lembaga praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan telah melakukan pengawasan kepada penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.

d Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya;

Sebagaimana yang dimaksud pasal 95 ayat (2) KUHP bahwa tersangka, ahli warisnya atau kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga praperadilan karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau penyitaan, penggeledahan tanpa alasan yang sah, maupun karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan;

Sesuai dengan bunyi pasal 81 KUHAP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dalam praktek surat permintaan pemeriksaan praperadilan dicantumkan nama orang yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, terhadap siapa, duduk perkaranya disertai dengan alasan-alasan permintaan dan apa yang diminta dalam pemeriksaan sidang praperadilan. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh pemohon atau para pemohon atau kuasanya. Apabila diwakili oleh kuasanya, maka surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, yang secara tegas memuat tentang pemberian kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, khusus untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan.

Selanjutnya pihak lain yang dalam praperadilan adalah mereka yang dimintakan pemeriksaan praperadilan yang biasa disebut termohon, apabila lebih dari satu orang, maka disebut termohon I, termohon II dan seterusnya.

Berkenaan dengan permohonan praperadilan, S.Tanusubroto (1983:81) menyatakan:

Praperadilan harus memperhatikan tiga hal yang terdapat dalam surat permohonan:

- 1 Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara.
- 2 Dasar permohonan (Fundamentum Petendi) yang memuat uraian tentang kejahatan, (Feitilijke gronden factual grounds) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu.

3 Apakah yang dimohon dapat dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim (petitum).

Dengan demikian jelas bahwa setiap permohonan praperadilan hendaknya memuat dengan jelas, dasar permohonan yang mendukung apa yang dituntut, atau yang dimohonkan oleh pemohon agar mudah dimengerti dan dapat diterima di pengadilan. Jika permintaan pemeriksaan praperadilan diterima, maka akan dicatat dalam buku register perkara praperadilan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim untuk memimpin sidang praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera.

### 3.3 Gugurnya Praperadilan

Permintaan atau permohonan pemeriksaan praperadilan, ternyata tidak semuanya akan berakhir dengan memperoleh keputusan hakim. Dapat saja terjadi suatu permohonan praperadilan, sementara dalam tahap pemeriksaan di pengadilan namun sebelum pemeriksaan itu tuntas, tiba-tiba saja pemeriksaan itu harus dihentikan karena perkara pokoknya telah mulai diperiksa. Kenyataan seperti inilah yang disebut gugurnya praperadilan.

Ketentuan yang mengatur tentang gugurnya permintaan praperadilan tercantum dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketentuan inilah yang membatasi ruang gerak lembaga praperadilan. Meskipun pemeriksaan praperadilan sedang ber-



langsung akan tetapi perkara pokoknya sudah mulai diperiksa maka pemeriksaan praperadilan harus dihentikan, dan permintaan praperadilannya dinyatakan gugur.

Kalau proses pemeriksaan praperadilan yang belum selesai lalu harus dihentikan, dengan alasan bahwa pemeriksaan itu gugur, karena perkara pokoknya sudah mulai diperiksa maka tujuan praperadilan itu menjadi kabur. Bukankah tujuan praperadilan memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Hemat penulis bahwa seharusnya hakim yang menangani perkara praperadilan dapat memberikan keputusan hukum yang tuntas, tidak dengan sistem gugur yang hanya akan membuat kecewa para pencari keadilan. Oleh karena itu sebaiknya Hakim Pengadilan Negeri menolak untuk memeriksa perkara pokoknya sebelum adanya putusan mengenai permintaan pemeriksaan praperadilan, agar permintaan praperadilan tidak patah ditengah jalan, seperti bunga yang layu sebelum berkembang.

Meskipun nampak bahwa praperadilan dibatasi ruang geraknya oleh ketentuan yang dapat menggugurkannya, akan tetapi tidak berarti bahwa praperadilan tidak berguna. Justru sebaliknya bahwa dengan adanya lembaga praperadilan telah membawa pengaruh psikologis bagi para penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum, agar dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, karena jika tidak demikian maka dapat diajukan ke lembaga praperadilan selaku termohon.

## BAB 4

## PRAPERADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

## 4.1 Sejarah Terbentuknya Lembaga Praperadilan

Sejarah terbentuknya lembaga praperadilan berkaitan erat dengan sejarah terbentuknya Undang-Undang NO 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keterkaitan ini disebabkan karena lembaga praperadilan hanya ditemukan di dalam KUHP, sehingga untuk mengetahui sejarah terbentuknya praperadilan terlebih dahulu ditelusuri sejarah terbentuknya KUHP.

Sebagaimana kelahiran undang-undang lainnya, maka KUHP juga lahir melalui proses yang cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Awal terbentuknya dimulai pada tahun 1967 dan pada waktu itu Departemen Kehakiman Republik Indonesia membentuk panitia intern untuk menyusun rancangan undang-undang hukum acara pidana.

Setahun kemudian Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) menyelenggarakan seminar hukum nasional di Semarang yang mana dalam seminar tersebut dibahas dan dibicarakan tentang hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Memperhatikan kesimpulan seminar, panitia intern Departemen Kehakiman pada tahun 1973 telah menghasilkan rancangan undang-undang hukum acara pidana. Naskah rancangan ini dibahas secara bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Kehakiman.

Naskah rancangan undang-undang tersebut disempurnakan setahun kemudian, dan setelah itu disampaikan kepada sekretaris negara. Oleh Menteri Kehakiman dan demi penyempurnaannya

Sekretaris Negara meminta pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia serta Departemen Kehakiman. Naskah yang telah ada itu, kemudian dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil ke empat instansi tersebut di atas. Pada tingkat pembahasan ini telah dicapai beberapa kemajuan, namun upaya penyempurnaan senang tiasa dilakukan. Pada tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri serta wakil-wakil dari Mahkamah Agung yang membahas beberapa hal dari rancangan undang-undang tersebut untuk disempurnakan.

Sebelum rancangan undang-undang hukum acara pidana itu dianggap selesai, maka selain memperhatikan kesimpulan di Semarang, panitia juga memperhatikan pendapat dan saran para ahli hukum lainnya. Pendapat-pendapat itu datang dari organisasi profesi, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi). Pendapat organisasi profesi tersebut pada umumnya dikemukakan pada seminar maupun kegiatan lainnya seperti Kongres, Rapat kerja, sampai pada tahap rancangan undang-undang tersebut dianggap final.

Pada tahun 1979, Pemerintah melalui amanat Presiden tanggal 12 September 1979 Nomor R.06/P.U./IX/1979, disampaikanlah rancangan undang-undang hukum acara pidana untuk dimasukkan dalam agenda sidang. Pada tanggal 9 Oktober 1979 diadakan pembicaraan tingkat pertama di mana Menteri Ke-

hakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan tentang rancangan undang-undang hukum acara pidana. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna DPR-RI.

Pada pembicaraan tingkat kedua, fraksi-fraksi dalam DPR-RI berkenan memberikan pandangan umum terhadap rancangan undang-undang tersebut, pandangan umum itu kemudian dijawab oleh pemerintah. Dalam sidang selanjutnya pembicaraan berlangsung dalam sidang komisi oleh Badan Musyawarah DPR-RI dan diputuskan bahwa pada pembicaraan tingkat ketiga akan dilakukan oleh gabungan komisi tiga bersama dengan komisi satu DPR-RI. Sidang gabungan komisi ini bersama pemerintah mulai membicarakan rancangan undang-undang hukum acara pidana dari tanggal 24 November 1979 sampai 22 Mei 1979 di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta.

Pembicaraan dalam jangka waktu tersebut, terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan keputusan yang dikenal dengan nama "13 Kesepakatan Pendapat". Untuk merumuskan rancangan lebih lanjut, DPR-RI membentuk team sinkronisasi. Bersama dengan wakil-wakil pemerintah, team ini mengadakan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan rancangan undang-undang hukum acara pidana. Akhirnya pada tanggal 9 September 1981 rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut disetujui oleh sidang gabungan komisi tiga DPR-RI, sehingga pada tanggal 23 September 1981 rancangan undang-undang hukum acara pidana disetujui DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian Presiden pada tanggal 31 Desember 1981 mengesahkannya menjadi Undang-Undang

nomor 8 tahun 1981 Lembaran Negara RI NO 76 Tambahan Lembaran NO 3209 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan berlakunya KUHAP maka sejak itu pula dikenal adanya lembaga praperadilan yang tercantum di dalam KUHAP. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensi, atau keberadaan dan kehadirannya, bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri.


Dasar terwujudnya praperadilan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP adalah:

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan dari hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang disebut praperadilan.

Dengan demikian praperadilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana yang memerlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim berperan aktif dalam peradilan pidana yang merupakan sasaran pembangunan hukum nasional, sebagaimana yang ditulis oleh Hadari Djenawi Tahir (1981:59);

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia; ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan dibentuknya Lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam tingkat pe-



meriksaan penyidikan dan penuntutan. Untuk terlaksananya tujuan ini dibentuklah praperadilan yang bermaksud menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

#### 4.2 Praperadilan Dan Hak Asasi Manusia

Orang terkadang mengatakan, bahwa KUHAP merupakan karya agung bangsa Indonesia. Pendapat ini mungkin benar apabila dilihat dari segi materinya yang menjamin hak-hak asasi manusia (tersangka, terdakwa dan terpidana). Sebaliknya tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa keagungan karya tersebut masih perlu dilihat dalam pelaksanaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam KUHAP, adalah adanya lembaga praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum acara pidana lama (HIR). Praperadilan ini merupakan salah satu pemenuhan tuntutan masyarakat untuk di transformasikan sebagai pengakuan hukum atas hak asasi manusia.

Jika dikaji lebih lanjut tentang praperadilan sebagai jaminan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia maka terlihat adanya relevansi antara keinginan akan adanya penyidik dengan tugas Kepolisian seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang NO 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian yang berbunyi:

- 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negara;

2 Kepolisian Negara di dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Lebih lanjut T.Mulya Lubis (1986:19) menyatakan:

Selama hukum berfihak ke struktur atas, maka selama itu pula sia-sia untuk bicara mengenai hak-hak asasi manusia, karena hukum yang demikian itu, tak memenuhi hak asasi manusia rakyat miskin. Malah andai hukum itu tidak berfihak sekalipun jika kita berada dalam negara yang jurang antara sikaya dengan simiskin itu cukup tajam maka tidak mungkin kita berbicara mengenai hak asasi manusia. Adalah omong kosong bicara mengenai equality before the law dalam situasi sosial ekonomi yang tidak menentu.

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak-hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Perumusan hak asasi manusia di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motifatif untuk landasan bekerjanya para aparat penegak hukum, tidak dirumuskan secara khusus, akan tetapi implisit tersimpul dalam beberapa undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya juga mengakui hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum pembukaannya, tetapi dalam diktumnya yang secara jelas tertulis hanya mengakui beberapa macam hak-hak asasi manusia saja, yaitu:

- a persamaan kedudukan bagi semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945).
- b hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945).
- c kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28 UUD 1945).
- d hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28 UUD 1945).
- e hak untuk mendapat pengajaran (pasal 31 UUD 1945).

Pengakuan hak-hak asasi tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto (1979:16):

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan hak-hak asasi manusia dalam beberapa pasal saja disebabkan bukan karena nilai-nilai hukum dari hak-hak asasi itu kurang mendapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama undang-undang dasar 1945 itu adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan, yang dapat dirumuskan sebagai hasil perundingan antara pemimpin-pemimpin kita dari seluruh aliran masyarakat, yang diadakan pada masa berakhirnya pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia.

Apabila pendapat tersebut di atas dikaitkan dengan Undang-Undang NO 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di dalamnya tercantum masalah praperadilan sebagai salah satu sarana untuk menegakkan hak asasi manusia. Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam KUHAP mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dalam proses hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain dari aparat penegak hukum. Tindakan-tindakan ini dapat diuji kebenarannya melalui praperadilan yang tercantum di dalam KUHAP sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dengan lembaga praperadilan adalah asas praduga tak bersalah yang dalam bahasa asingnya disebut dengan asas presumption of innocence yang berbunyi:

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berkaitan dengan asas tersebut di atas Oemar Seno Aji



(1971:17) menyatakan:

Asas tersebut ternyata menggambarkan suatu garis demokrasi sering dalam suatu proses pidana, sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh "Rule of Law" dan yang mengandung adanya "saguards" untuk melindungi pada terdakwa dalam suatu proses pidana. Pada saat yang sama diperhatikan pula kepentingan negara dan masyarakat dalam penegakan tertib hukum.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah itu, maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.



## BAB 5

PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I UJUNG PANDANG  
TAHUN 1981 - 19905.1 Pemeriksaan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Kelas I  
Ujungpandang

Untuk melihat pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang maka penulis menguraikan putusan hakim praperadilan terhadap penahanan yang tidak sah sebagai berikut:

Perkara NO.06/PRP/1984 PN.UJ.Pdg.

Drs.M.Natsir Talimbu melalui kuasanya, A.R.Mustara,S.H dan Muhammad Amiruddin,S.H telah mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang untuk memeriksa sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap pemohon. a Duduk perkara:

- Bahwa pemohon Drs.M.Natsir Talimbu ditahan sejak hari Kamis tanggal 9 Agustus 1984 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku penyidik dengan surat perintah penahanan bertanggal 9 Agustus 1984 nomor perma. 209/SP/opr 1.2/Pidana/8/1984 untuk masa penahanan selama 20 hari;
- Bahwa kemudian diperpanjang lagi dengan masa perpanjangan 40 (empat puluh) hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan surat Ketetapan perpanjangan penahanan nomor 02/SKPP/Pidana/8/1984;
- Bahwa termohon selaku penyidik berakhir kewenangannya Untuk memperpanjang lagi penahanan terhadap tersangka

Drs.M.Natsir Talimbu setelah tanggal 7 Oktober 1984, maka termohon mengajukan permohonan perpanjangan penahanan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ujungpandang, dan ternyata permohonan tersebut ditolak sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujungpandang bertanggal 8 Oktober 1984 NO.01/Pen/Pid/84/PN.UJ.Pdg;

- Bahwa kemudian ternyata keluar surat perintah penahanan oleh termohon tanggal 8 Oktober 1984 NO.Prin-303/SP//OPN/1.2./Pidsus/10/1984 untuk masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari lagi;

**b Pertimbangan hukum:**

Menimbang, bahwa dengan surat perintah penahanan terakhir yang dikeluarkan oleh termohon tersebut, tidak berdasar lagi, sehingga memohon kepada hakim praperadilan untuk dinyatakan supaya penahanan atas diri tersangka Drs.M.Natsir Talimbu tidak sah;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban tertulisnya mengemukakan pada kesimpulannya antara lain bahwa termohon penyidik dan telah mempergunakan kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, tetapi dengan perintah penahanan tanggal 8 Oktober 1984 NO.Prin 303/SP/Opn/1.2./Pidsus/10/84 termohon berkualitas sebagai penuntut umum dengan mempergunakan sarana pasal 25 (1) yo pasal 20 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di samping itu pemohon tetap pada permohonannya dengan tanggapan atas jawaban termohon bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dengan dalih bahwa termohon tidak berwenang lagi mempergunakan sarana

pasal 29 KUHAM tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mendukung dalih masing-masing maka pemohon dan termohon telah mengajukan di-persidangan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon yang didukung dengan bukti-bukti yang ada bahwa pada tanggal 9 Oktober 1984 berkas sudah diterima oleh penuntut umum ber-kan bukti terlampir namun berdasarkan surat perintah pe-nunjukan jaksa penuntut umum dinyatakan bahwa berkas ter-sangka Drs.M.Natsir Talimbu diterima pada tanggal 8 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa namun tanggal penerimaan berkas ter-sebut tidak beresuaian satu dengan yang lainnya akan tetapi kami berpendapat bahwa berkas tersebut setidaknya pada kenyataannya sudah berada dalam tangan termohon yang ber-kualitas penuntut umum pada tanggal 8 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa pemeriksaan praperadilan ini yang paling utama dari semua bukti yang diajukan oleh pemohon mau-pun termohon adalah surat perintah penahanan tanggal 8 Oktober 1984 NO.Prin-303/SP/OPN/1.2./PIDSUS/10/1984 atas tersangka Drs.M.Natsir Talimbu;

Menimbang, bahwa untuk itu maka surat perintah penahanan tersebut haruslah dinyatakan apakah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang penting adalah pertimbangan yang merupakan dasar untuk menerbitkan perintah agar tersangka

Drs.M.Natsir Talimbu ditahan;

Menimbang, bahwa ternyata pada kalimat terakhir tertulis maka untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan perlu dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa termohon berkualitas sebagai penuntut umum memerintahkan penahanan tersangka Drs.M.Natsir Talimbu untuk kepentingan penyidikan adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena bunyi pasal 25 ayat (1) KUHAP perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, pasal 20 ayat (2) KUHAP untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 25 ayat (1) dan pasal 20 ayat (2) KUHAP tersebut jelas nampak bahwa termohon sebagai penuntut umum tidak berwenang lagi melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh karena kewenangan tersebut berada dalam tangan penyidik dan bukanlah wewenang penuntut umum sehingga dalam surat perintah penahanan tersebut terdapat cacat yuridis dan dengan sendirinya penahanan terhadap tersangka Drs.M.Natsir Talimbu berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 8 Oktober 1984 NO.Prin-303/SP/OPN/1.2./PIDSUS/10/1984 tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun berita acara pelaksanaan perintah penahanan tanggal 8 Oktober 1984 dengan sendirinya harus pula dipandang tidak mengikat bagi tersangka Drs.M.Natsir Talimbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di mana penahanan dinyatakan tidak sah maka berdasarkan pasal

82 ayat 3 sub a KUHAP maka tersangka Drs.M.Natsir Talimbu harus segera di bebaskan dari tahanan.;

Memperlihatkan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan.

c Putusan hakim;

- Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Oktober 1984 terhadap tersangka Drs.M.Natsir Talimbu adalah tidak sah;
- Memerintahkan agar saudara Drs.M.Natsir Talimbu harus segera dilebaskan dari tahanan.

d Komentor penulis


Pada dasarnya penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap tersangka Drs.M.Natsir Talimbu dengan surat perintah penahanan bertanggal 9 Agustus 1984 nomor Peri 209/SP/opr 1.2./Pidana/8/1984 untuk masa penahanan 20 (dua puluh) hari yang kemudian diperpanjang lagi dengan masa perpanjangan 40 (empat puluh) hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan surat ketetapan perpanjangan penahanan nomor 02/SKPP/Pidana/8/1984 adalah dapat dibenarkan dan sah menurut hukum, karena pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menggunakan kewenangannya untuk dapat bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus.

Adapun yang menjadi alasan bagi tersangka melalui kuasanya mengajukan praperadilan adalah karena penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas diri ter-

sangka Drs.M.Natsir Talimbu berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 8 Oktober 1984 NO.Prin-303/SP/OPR/1.2./Pidsus/10/1984 untuk masa penahanan 20 (dua puluh) hari lagi dengan alasan untuk kepentingan penyidikan, pada hal pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kualifikasinya sebagai penyidik sudah berakhir kewenangannya untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka Drs.M.Natsir Talimbu setelah tanggal 7 Oktober 1984.

Untuk itu pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang, dan ternyata permohonan tersebut ditolak sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang bertanggal 8 Oktober 1984 NO.01/Pen/Pid/84/PN.UJ.Pdg. Ditolaknyanya permohonan perpanjangan penahanan tersebut pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan harus segera memerdekakan dan membebaskan tersangka dari tahanan. Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bukannya membebaskan tersangka dari tahanan, malah sebaliknya mengeluarkan surat perintah penahanan tertanggal 8 Oktober 1984 NO.Prin-303/SP/OPR/1.2./Pidsus/10/1984 untuk masa penahanan 20 (dua puluh) hari sehingga tersangka merasa keberatan dan beranggapan bahwa surat perintah penahanan tersebut tidak berdasar lagi.

Sebenarnya pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak perlu lagi memohon perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas satu Ujungpandang karena wewenang melakukan penahanan sebagai penuntut umum masih ada, hanya terdapat kekeliruan mengeluarkan surat perintah penahanan demi



untuk kepentingan penyidikan, sedang wewenang untuk melakukan penahanan sebagai penyidik telah berakhir setelah selesainya melakukan penahanan selama 60 (enam puluh) hari atas diri tersangka Drs.M.Natsir Talimbu.

Wajar apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang menolak permohonan tersebut sebab wewenang untuk menahan sebagai penyidik sudah tidak ada lagi, dan hanya bisa melanjutkan penahanannya terhadap tersangka Drs.M.Natsir Talimbu dalam kualifikasinya sebagai penuntut umum, bukan lagi sebagai penyidik.

Dengan demikian keputusan hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan tersangka dan menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap tersangka Drs.M.Natsir Talimbu adalah tidak sah serta memerintahkan agar tersangka segera dibebaskan dari tahanan. Keputusan hakim praperadilan tersebut sangat tepat dan bersesuaian dengan hukum, sebab sejalan dengan tujuan KUHAP yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

## 5.2. Data Dan Analisis Data Tahun 1981 - 1990

Pada bagian ini penulis menjelaskan jumlah permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penahanan yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang mulai dari tahun 1981-1990. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel Permohonan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya  
Penahanan Di Pengadilan Negeri Ujungpandang  
Dari Tahun 1981 - 1990

! NO !	! TAHUN !	! PERMOHONAN !	! DITOLAK !	! GUGUR !	! DIKABULKAN !
! 1 !	! 1981 !	! - !	! - !	! - !	! - !
! 2 !	! 1982 !	! 2 !	! 2 !	! - !	! - !
! 3 !	! 1983 !	! 4 !	! 4 !	! - !	! - !
! 4 !	! 1984 !	! 5 !	! 3 !	! 1 !	! 1 !
! 5 !	! 1985 !	! 2 !	! 1 !	! 1 !	! - !
! 6 !	! 1986 !	! 4 !	! 4 !	! - !	! - !
! 7 !	! 1987 !	! 6 !	! 6 !	! - !	! - !
! 8 !	! 1988 !	! 3 !	! 3 !	! - !	! - !
! 9 !	! 1989 !	! 7 !	! 6 !	! - !	! 1 !
! 10 !	! 1990 !	! 2 !	! 2 !	! - !	! - !
!Jumlah !	!	! 35 !	! 31 !	! 2 !	! 2 !
!Rata-rata !	!	!	!	!	!
!Pertahun !	!	! 4 !	! 3 !	! 2 !	! 2 !

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penahanan yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang tahun 1981 - 1990 sebanyak 35 kasus. Dari jumlah ini 31 kasus ditolak dan 2 kasus dinyatakan gugur, sedang sisanya 2 kasus dikabulkan. Dengan demikian jelas bahwa selama 9 (sembilan) tahun berlakunya KUHAP baru dua kali hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang mengabulkan permohonan pemohon terhadap tidak sahnya suatu penahanan.

Kurangnya permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penahanan yang dikabulkan disebabkan karena hakim yang memeriksa beranggapan bahwa penahanan tersebut sudah sesuai

dengan ketentuan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menurut Andi Rudiyanto Asapa salah seorang penasihat hukum yang pernah mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya suatu penahanan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang, beranggapan bahwa biasanya pihak termohon yang sudah mengetahui akan dipraperadilkan secepatnya menerbitkan surat perintah penahanan yang tanggalnya diberlakukan secara surut sesuai dengan pada waktu habisnya jangka waktu penangkapan. Hal ini leluasa dilakukan oleh termohon karena tersangka berada dalam kekuasaannya sehingga terpaksa ia menerimanya. (Wawancara tanggal 28 September 1991).

Juga sering terjadi dalam praktek, jika hakim yang akan memimpin sidang praperadilan telah mengirim surat panggilan kepada termohon untuk menghadiri sidang praperadilan maka biasanya berkas perkaranya dipercepat untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan agar permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur, karena perkara pokoknya sudah mulai diperiksa oleh hakim. Hal-hal seperti inilah yang membuat kecewa para penasihat hukum yang mengajukan permohonan praperadilan karena permohonan tersebut tidak tuntas sebagaimana yang diharapkan. Akibat seringnya terjadi pemberian tanggal surat perintah penahanan secara surut sehingga menyebabkan sebagian besar permohonan praperadilan ditolak oleh hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang, karena penasihat hukum sebagai

kuasa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran terjadinya penahanan yang tidak sah menurut hukum.

Hemat penulis, tujuan pembentukan lembaga praperadilan tidak akan tercapai apabila dalam praktek masih terjadi pemberian tanggal surat perintah penahanan secara surut, dan secepatnya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sebelum adanya putusan hakim praperadilan agar pemeriksaan praperadilan tersebut dinyatakan gugur. Cara-cara seperti inilah yang sering digunakan oleh termohon untuk menghindari kekalahan dalam pemeriksaan praperadilan.

Berdasarkan jumlah permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penahanan yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas I Ujungpandang, dapat disimpulkan bahwa penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penahanan belum sepenuhnya berpedoman kepada apa yang telah digariskan KUHAP. Walaupun berdasarkan jumlah permohonan yang masuk hanya dua yang dikabulkan akan tetapi setidaknya memberikan gambaran bahwa penyidik dan penuntut umum di Kotamadya Ujungpandang selama sembilan tahun berlakunya KUHAP masih sering melakukan penahanan yang menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP.

## BAB 6 P E N U T U P

### 6.1 Kesimpulan

- 1 Dengan adanya Lembaga praperadilan di dalam KUHAP, maka setiap orang dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan dari tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka atau terdakwa.
- 2 Sungguh tak dapat disangkal bahwa kehadiran praperadilan di dalam KUHAP merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab salah satu ciri negara hukum adalah dihormatinya hak-hak asasi manusia.
- 3 Lembaga praperadilan ini dapat dipergunakan setiap warga masyarakat sebagai alat kontrol untuk menilainya tidaknya tindakan aparat penegak hukum.
- 4 Lembaga praperadilan juga mempunyai tugas untuk menjaga dua kepentingan yang saling berhadapan, yakni Polisi dan Jaksa disatu pihak, dan hak-hak tersangka atau terdakwa di lain pihak.
- 5 Dengan adanya putusan praperadilan terhadap penahanan yang tidak sah, maka semakin tumbulah kepercayaan masyarakat luas akan fungsi lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Akan tetapi harus pula diakui bahwa bagaimanapun baiknya suatu undang-undang pada akhirnya akan banyak tergantung pada manusia-

nya, oleh karena itu selain penguasaan pengetahuan tentang hukum acara pidana yang kita harapkan dari para penegak hukum, juga dituntut tumbuhnya kesadaran akan harkat serta martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

## 6.2 Saran

- 1 Dalam rangka pencapaian efektifitas pelaksanaan undang-undang, dan untuk mencapai kepastian hukum, kiranya diperlukan penjabaran lebih lanjut yang mengatur lembaga praperadilan. Di antara ketentuan tersebut terkadang ada yang kurang jelas, sehingga timbulah penafsiran yang berbeda-beda di antara penegak hukum yang dapat menyebabkan ke tidak seragamannya dalam pelaksanaan. Olehnya itu, penulis menyarankan agar ketentuan yang mengatur lembaga praperadilan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda.
- 2 Mengenai penahanan kota dan penahanan rumah yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa, penulis menyarankan agar dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya, dan tidak perlu dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang hidupnya berkecukupan, sebab hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat karena mereka beranggapan bahwa ada perbedaan perlakuan antara si kaya dengan si miskin dalam menentukan jenis penahanan. Selain itu mencegah persepsi masyarakat yang beranggapan

bahwa ada uang habis perkara.

- 3 Penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum yang menyimpang dari ketentuan KUHAP, atau penahanan yang tidak sah menurut hukum, penulis menyarankan agar diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, Perbandingan KUHAP dan H.I.R. disertai Komentor, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Affiah Ratma Nurul, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Adji Oemar Semo, 1971, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Masa Sekarang dan Yang Akan Datang, C.V. Pancuran Tujuh, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta.
- Harahap M.Yahya, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Haris H, 1983, Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau Tidak Sah, Kaligis O.C, 1984, dan kawan-kawan Praperadilan Dalam Praktek, Erlangga, Jakarta.
- Lubis T.Mulya, 1986, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta.
- Karjadi M dan R.Soesilo, 1988, KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentor, Politeia, Bogor.
- Nasution A.Karim, 1978, Deftar Pendapat Komisi III DPR Mengenai Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana, Percetakan Negara, Jakarta.
- Prodjohamidjoyo Martiman, 1984, Penangkapan dan Penahanan, Balai Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1984, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Balai Aksara, Jakarta.

Tamusubroto, S., 1983, Peranan Praperadilan Dalam KUHAP, Alumni, Bandung.

Tahir Hadari Djenawi, 1981, Pokok-Pokok Pikiran di Dalam KUHAP, Alumni, Bandung.

Purbopranoto Kuntjoro, 1979, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta.

Poerwardarminta, WJS, 1952, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Sumber-sumber lain:

1984, Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.

1983, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BP. Sundaan, Jakarta.

1982, Undang-Undang NO 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.

1982, Undang-Undang NO 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Markas Besar Kepolisian Negara, Jakarta.

1982, Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah NO 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.



SEMA NO 10 Tahun 1983 Perihal Penetapan Perpanjangan Pe-  
mahanan Jangan Sampai Terlambat Disampaikan Pada Penuntut  
Umum.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NO: M.14-PW  
17.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan  
KUHAP.



K E P U T U S A N

No.06/Pid/PRP/1984 PN.Uj.Pdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa Pra Peradilan telah menjatuhkan keputusan atas Permohonan A.R.Mustara S.H. dan Muhammad Amiruddin S.H. memilih tempat kediaman hukum di Jalan A.Pangerang Pettarani Blok E/2 Ujung Pandang selaku kuasa/Penasehat Hukum Drs M.Natsir Talimbu, umur 43 tahun, pekerjaan Kepala Sub.Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah pada Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tupai 14/2 Ujung Pandang.;

sebagai P E M O H O N,

d a n

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN,

berkedudukan/berkantor di Ujung -

Pandang, Jalan Gowa Raya.

sebagai T E R M O H O N,

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang terhimpun dalam berkas baik berupa jawaban tertulis maupun bukti surat yang mendukung permohonan dan jawaban masing-masing;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan perantaraan kuasanya A.R. Mustara S.H. dlk(surat kuasa tertanggal 11 Agustus 1984) telah mengajukan permohonan Pra Peradilan tertanggal 10 Oktober 1984, yang pada pokoknya mengemukakan :

PP.  
- bahwa pemohon Drs M.Natsir Talimbu ditahan sejak hari Kamis tanggal 9 Agustus 1984 oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku Penyidik dengan surat Perintah Penahanan bertanggal 9 Agustus 1984 nomor Perin 209/SP/opr 1.2/Pidana/8/1984 untuk masa penahanan selama 20 hari.;

bahwa .....

- bahwa kemudian diperpanjang lagi dengan masa perpanjangan 40 (empat puluh) hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan surat ketetapan Perpanjangan Penahanan nomor 02/SKPP/Pidana/8/1984.;
- bahwa Termohon selaku Penyidik berakhir kewenangannya untuk memperpanjang lagi penahanan terhadap terdangka Drs H. Hatsir Talimbu setelah tanggal 7 Oktober 1984, maka Termohon mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Hegeri Ujung Pandang, dan ternyata permohonan tersebut ditolak sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Hegeri di Ujung Pandang bertanggal 8 Oktober 1984 No. 01/Pen/Pid/84/PK. Uj. Pdg.;
- bahwa kemudian ternyata keluar surat Perintah Penahanan oleh Termohon tanggal 8 Oktober 1984 No. Prin-303/SP/OPK/1.2./Pid sus/10/1984 untuk masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari lagi.;

Menimbang, bahwa dengan surat Perintah Penahanan terakhir yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut, tidak berdasar lagi, sehingga memohon kepada Pra Peradilan untuk dinyatakan supaya Penahanan atas diri terdangka Drs H. Hatsir Talimbu tidak sah.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya mengemukakan pada kesimpulannya antara lain bahwa Termohon sebagai Penyidik dan telah mempergunakan kewenangan sebagai Penyidik dalam tindak pidana khusus, tetapi dengan perintah penahanan tanggal 8 Oktober 1984 No. Prin 303/SP/Opk/1.2./Pidana/10/84 Termohon berkwalitas sebagai Penuntut Umum dengan mempergunakan sarana pasal 25 (1) Yo Pasal 20 (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon tetap pada permohonannya dengan tanggapan atas jawaban Termohon bahwa penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dengan dalil bahwa Termohon tidak berwenang lagi mempergunakan sarana Pasal 25 (1) KUHP setelah dipergunakannya sarana Pasal 29 KUHP tersebut.;

Untuk .....

Untuk mempersingkat putusan ini maka segala jawaban dan tanggapan Pemohon dan Termohon secara lisan maupun tertulis yang terlampir dalam berkas dipandang telah termuat secara keseluruhan dalam pertimbangan keputusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mendukung dalih masing-masing maka Pemohon dan Termohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti tertulis sebagai terlampir dalam berkas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung dengan bukti-bukti yang ada bahwa pada tanggal 5 Oktober 1984 berkas sudah diterima oleh Penuntut Umum berdasarkan bukti terlampir namun berdasarkan surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bahwa berkas tersangka Drs. M. Natsir Talimbu diterima pada tanggal 8 Oktober 1984.;

Menimbang, bahwa namun tanggal penerimaan berkas tersebut tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya akan tetapi kami berpendapat bahwa berkas tersebut setidaknya pada kenyataannya sudah berada dalam ditangan Termohon yang berkwalitas Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 1984.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Pra Peradilan ini yang paling utama dari semua bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon adalah Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Oktober 1984 No. Prin-303 SP/OPH/1.2./PIDSUS/10/1984 atas tersangka Drs. M. Natsir Talimbu.;

Menimbang, bahwa untuk itu maka surat Perintah Penahanan tersebut haruslah dinyatakan apakah sah menurut hukum atau tidak maka dengan sendirinya terlebih dahulu haruslah dipertanyakan ~~apakah~~ penahanan apakah terbitnya surat perintah tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan apakah yang diperintahkan itu mempunyai dasar hukum atau tidak.;

Menimbang, bahwa yang penting adalah pertimbangan yang merupakan dasar untuk menerbitkan perintah agar tersangka Drs. M. Natsir Talimbu ditahan.;

Menimbang .....

1. Testang  
S-10-1  
B. Natsir  
Talimbu

Menimbang, bahwa ternyata pada kalimat terakhir tertulis maka untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan perlu dilakukan penahanan.;

Menimbang, bahwa Termohon berkwalitas sebagai Penuntut Umum memerintahkan penahanan tersangka Drs M. Hatsir Talimbu untuk kepentingan penyidikan adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena bunyi Pasal 25 (1) KUHPA Perintah Penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, Pasal 20 (2) KUHPA untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 25 (1) dan Pasal 20 (2) KUHPA tersebut jelas nampak bahwa Termohon sebagai Penuntut Umum tidak berwenang lagi melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh karena kewenangan tersebut berada dalam tangan penyidik dan bukanlah wewenang Penuntut Umum sehingga dalam Surat Perintah Penahanan tersebut terdapat cacat yuridis dan dengan sendirinya penahanan terhadap tersangka Drs M. Hatsir Talimbu berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Oktober 1984 No. Prin-303/SP/OPH/1.2./PIDSUS/10/1984 tersebut adalah tidak sah.;

Menimbang, bahwa dengan berita acara pelaksanaan perintah penahanan tanggal 8 Oktober 1984 dengan sendirinya harus pula dipandang tidak mengikat bagi tersangka Drs M. Hatsir Talimbu .;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena penahanan dinyatakan tidak sah maka berdasarkan Pasal 82 ayat 3 Sub a KUHPA maka tersangka Drs M. Hatsir Talimbu harus segera dibebaskan dari tahanan.;

Memperhatikan .....

Memperhatikan Pasal\*Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan :


M E M U T U S K A N :

- Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Oktober 1984 terhadap tersangka Drs H. Mutsir Talibu adalah tidak sah;
- Menyarankan agar sdr Drs H. Mutsir Talibu segera dibebaskan dari tahanan;

Demikianlah keputusan ini diucapkan pada Hari JUM'AT tanggal 19 Oktober 1988 delapan puluh empat oleh kami :


ABDUL RACHMAN S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh : ABD. SALAM SADEH, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Ter-mohon.-

Panitera-Pengganti,



( ABD. SALAM SADEH ).-

H a k i m ,



( ABDUL RACHMAN S.H. ).-

# PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 18 - UJUNG PANDANG

KODE POS NO. 90111

Telp. 23129 Ketua  
24481 Wkl.  
23236 Hakim  
24058 Panitra

: W15.D3.AT.02.07-1690 /1991

Ujung Pandang, 24 Oktober 1991.

: PERMINTAAN DATA ;

=====

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tanggn dibawah ini :

BAHARUDDIN SAMAD, SH

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa saudara :

N a m a : Andi Mallalengan  
Nomor Stambuk : 458606318  
Program/Jurusan : Sarjana (S.1) // -  
Fakultas : Hukum Universitas "45" U-P  
A l a m a t : Jl. AP.Pettarani V No.50 UP.

benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Bagian Stadok.

Surat keterangan ini diberikan untuk memenuhi surat permintaan Dekan fakultas Hukum Universitas "45"- Ujung Pandang melalui Kantor SosPol Daerah Tkt. II KMUP tertanggal 3 Agustus 1991. Nomor : 070/813/ksp.

PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

PANITERA//SEKRETARIS



(BAHARUDDIN SAMAD, SH)

NIP. 040 012 357.-